



**P E N E T A P A N**

**Nomor 419/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp.**



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. ....  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Palopo,  
selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan :**

....., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jl. ....  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Palopo,  
selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Nopemvber 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 3 Nopember 2014 dengan register perkara Nomor : 419/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2005 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1426 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Hal. 1 Dari 5 Hal. Pen. No. 419/Pdt.G/2014/PA.Plp.



pernikahan di Jalan Cakalang RT.001 RW. 002 No. 6 A Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Palopo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/17/IX/2005, tertanggal 21 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jln. Cakalang No 8 A, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 1 tahun 5 bulan kemudian pindah bertempat kediaman bersama di Prumnas benteng Raya Blok A No. 86 Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo selama 8 tahun 5 bulan sampai sekarang.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama : ANAK dan Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena ;
  - a. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya.
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga Penggugat merasa kesepian.
  - c. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah sendiri.
6. Bawa antara Penggugat dengan Tergugat tela berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang keruma orang tuanya sampai sekarang tela berjalan selama kurang lebi 4(empat) bulan dan



selama itupula suda tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafka dari Tergugat.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
8. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ..... terhadap Penggugat .....
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dalam jangka paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 Dari 5 Hal. Pen. No. 419/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik sepereti semula untuk mengasuh dan mendidik anaknya yang sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Bahwa atas nasehat dan saran-saran dari majelis hakim tersebut, maka kedua belah pihak berperkara sadar dan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali rukun, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk mencabut perkarabnya tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 2 Desember 2014 telah bersepakat dengan Tergugat untuk mencabut kembali perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 3 Nopember 2014 dengan register perkara nomor : 419/ Pdt.G/ 2014/ PA.Plp. karena telah berdamai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya tersebut didepan sidang Pengadilan Agama Palopo, maka antara Penggugat dengan Tergugat tetap sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomo 419/Pdt.G/2014/PA.Plp telah dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 331,000.00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera Pengganti

Hal. 5 Dari 5 Hal. Pen. No. 419/Pdt.G/2014/PA.Plp.



ttd

Abdul Azis, S.HI

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30,000
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50,000
3. Biaya panggilan ..... Rp. 240,000
4. Biaya redaksi ..... Rp. 5,000
5. Biaya meterai ..... Rp. 6,000
- Jumlah..... Rp. 331,000

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**